



# Mutiara

Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

Vol. 2, No. 4, Oktober 2024

e-ISSN 3025-1028

Available at: <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>

## ***Muamalah Kontemporer dan Fatwa Ulama: Dinamika dan Implementasi di Indonesia***

Hanafi Yunus

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman

E-mail: [hanafi.yunus@stainkepri.ac.id](mailto:hanafi.yunus@stainkepri.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to examine the dynamics of fatwas issued by Islamic scholars in addressing contemporary Muamalah issues in Indonesia and to identify the roles, challenges, and potential alignment between fatwas and positive legal regulations. Fatwas issued by scholars play a crucial role in providing legal guidance for Muslims in Indonesia, particularly in the context of technological and modern economic developments such as e-commerce, sharia fintech, and digital investments. Using a qualitative approach with literature study, this research analyzes various fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the factors influencing the scholars' decisions, including technological advancements, societal needs, and globalization. Furthermore, this study identifies obstacles in the implementation of fatwas, such as limited public understanding and potential conflicts with government regulations. The research finds that, despite the challenges, there is significant potential for aligning fatwas with positive legal regulations in Indonesia. Collaboration between scholars, religious institutions, and the government is essential to ensure the effective implementation of fatwas and create an inclusive and just legal system for Muslims. The synergy between fatwas and regulations is expected to support the sustainable development of the Islamic economy and contribute to the building of a more prosperous and harmonious Indonesian society.*

**Keywords:** Fatwa; Contemporary Muamalah; Indonesian Ulema Council.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika fatwa ulama dalam menghadapi isu-isu Muamalah kontemporer di Indonesia dan mengidentifikasi peran serta tantangan dalam implementasinya, serta potensi penyelarasan antara fatwa dan regulasi hukum positif. Fatwa ulama memiliki peran krusial dalam memberikan pedoman hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan ekonomi modern, seperti *e-commerce*, *fintech syariah*, dan investasi digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ulama dalam mengeluarkan fatwa, termasuk perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan globalisasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam implementasi fatwa, seperti pemahaman masyarakat yang terbatas dan potensi konflik dengan regulasi pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat tantangan, terdapat potensi besar untuk menyelaraskan fatwa ulama dengan regulasi hukum positif di Indonesia. Kolaborasi antara ulama, lembaga keagamaan, dan pemerintah sangat penting untuk

memastikan implementasi fatwa yang efektif, serta menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil bagi umat Islam. Sinergi antara fatwa dan regulasi diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan harmonis.

**Kata-kata Kunci:** Fatwa; *Muamalah* Kontemporer; Majelis Ulama Indonesia.

## PENDAHULUAN

*Muamalah*, sebagai salah satu cabang utama dalam hukum Islam, mencakup berbagai aspek interaksi sosial dan ekonomi yang diatur untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat. Di tengah perkembangan zaman, praktik *Muamalah* terus mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Era kontemporer menghadirkan tantangan baru, seperti transaksi berbasis digital, inovasi keuangan seperti *fintech syariah*, hingga perdagangan melalui *e-commerce*. Perubahan ini menuntut adanya adaptasi dan penyesuaian dalam interpretasi hukum Islam untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern.<sup>1</sup>

Fatwa ulama berperan penting sebagai panduan normatif dalam menjembatani tradisi hukum Islam dengan realitas baru. Di Indonesia, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam mengeluarkan fatwa yang relevan dengan dinamika praktik *Muamalah* kontemporer.<sup>2</sup> Namun, meskipun fatwa telah dikeluarkan, implementasinya di masyarakat tidak selalu berjalan mulus.<sup>3</sup> Hambatan dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta potensi konflik dengan regulasi hukum positif yang berlaku.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika fatwa ulama dalam merespons praktik *Muamalah* di era kontemporer, khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi implementasi fatwa-fatwa tersebut di masyarakat, termasuk tantangan yang dihadapi dan potensi solusi untuk mengoptimalkan penerapan prinsip *Muamalah* dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup> Dengan memahami dinamika dan implementasi hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat relevansi hukum Islam dalam

<sup>1</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: Unisnu Press, 2019).

<sup>2</sup> Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, "Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 1 (2021): 103–113, <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/875>.

<sup>3</sup> Mohamad Nur Yasin, "Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017," *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2017): 241–264, <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/110>.

<sup>4</sup> Harry Irawan, Asmuni, dan Tuti Anggraini, "Madzhab Shahabi: Eksplorasi Fatwa Sahabat dalam Persoalan Muamalah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 560–577, <https://jurnal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/21458>.

<sup>5</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jilid 3. (Jakarta: Republika, 2020).

merespons tantangan zaman secara efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat.<sup>6</sup>

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat perubahan sosial dan teknologi yang terjadi dengan cepat telah membawa tantangan baru dalam praktik *Muamalah*.<sup>7</sup> Transaksi keuangan digital, *e-commerce*, dan inovasi teknologi lainnya menciptakan situasi yang tidak terbayangkan dalam referensi klasik hukum Islam. Dalam konteks ini, fatwa ulama berperan sebagai instrumen penting dalam menjembatani hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat era kontemporer sekarang. Namun, dinamika ini juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti keragaman interpretasi fatwa, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan ketidaksesuaian dengan regulasi hukum positif. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana fatwa ulama berkembang dalam merespons tantangan ini dan sejauh mana penerapannya di masyarakat Indonesia.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang membahas dinamika *Muamalah* kontemporer serta relevansi fatwa ulama dalam konteks masyarakat muslim Indonesia.<sup>8</sup> Sebagian besar kajian terdahulu hanya menyoroti aspek teoritis atau hukum formal, tanpa menggali secara mendalam bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini tidak hanya berupaya menganalisis proses pengambilan keputusan fatwa, tetapi juga mengeksplorasi tantangan praktis yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip *Muamalah* sesuai dengan panduan syariah.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki urgensi strategis dalam mendorong penguatan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, ulama, dan pelaku industri keuangan syariah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan teknologi dan regulasi nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berkontribusi tidak hanya pada pengayaan wawasan akademik, tetapi juga pada pembentukan ekosistem *Muamalah* yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

<sup>7</sup> Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Tadyun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, <https://tadyun.org/index.php/tadyun/article/view/101>.

<sup>8</sup> Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): 25–48, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/237>.

<sup>9</sup> Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis.<sup>10</sup> Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika fatwa ulama terkait *Muamalah* kontemporer serta implementasinya dalam konteks sosial dan ekonomi di Indonesia. Penelitian berbasis pustaka ini bertujuan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti fatwa-fatwa resmi, buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan sumber literatur lainnya, sebagai bahan utama untuk mengkaji topik penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi sumber primer, seperti teks-teks fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sumber sekunder, seperti hasil penelitian akademik, ulasan literatur, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tema terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan dari berbagai sumber, baik dalam bentuk cetak maupun digital.<sup>11</sup>

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena terkait fatwa *Muamalah* kontemporer secara rinci, termasuk isi dan konteks penerbitannya.<sup>12</sup> Sementara itu, analisis dilakukan secara kritis untuk mengeksplorasi pola, tantangan, dan relevansi fatwa tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat modern. Proses ini mencakup identifikasi tema-tema utama, perbandingan antar-fatwa, serta kajian mendalam terhadap implikasi dan implementasinya.<sup>13</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman akademik dan praktis mengenai peran hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Fatwa Ulama di Indonesia**

Fatwa ulama di Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan pedoman hukum Islam kepada umat Muslim, terutama dalam menjawab tantangan praktik *Muamalah* di era kontemporer.<sup>14</sup> Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan signifikan dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi telah mendorong ulama untuk mengeluarkan fatwa-fatwa baru yang relevan dengan isu-isu modern, seperti *e-commerce*, *fintech syariah*, dan investasi digital. Salah satu contohnya adalah fatwa tentang kehalalan transaksi melalui platform

---

<sup>10</sup> Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>11</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>12</sup> Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006).

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>14</sup> Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam."

digital, di mana ulama harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti akad, kejujuran dalam transaksi, dan keabsahan teknisnya sesuai dengan prinsip syariah. Demikian pula, fatwa terkait *fintech* syariah, seperti pinjaman berbasis *peer-to-peer lending* syariah, menunjukkan respons ulama terhadap inovasi keuangan yang semakin kompleks namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>15</sup>

Perubahan atau pembaruan fatwa ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam konteks investasi digital, seperti *cryptocurrency*, ulama menghadapi tantangan besar dalam menilai status hukum dari aset-aset digital yang baru muncul ini. Sebagian ulama mengeluarkan fatwa yang melarang *cryptocurrency* karena volatilitasnya yang tinggi dan risiko spekulasi, sementara yang lain memberikan panduan khusus untuk jenis-jenis aset digital tertentu yang dapat digunakan sebagai alat investasi syariah. Pendekatan yang beragam ini mencerminkan kompleksitas dalam menafsirkan prinsip syariah di tengah perubahan yang terus berlangsung.<sup>16</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ulama dalam mengeluarkan fatwa terkait *Muamalah* kontemporer juga sangat beragam.<sup>17</sup> Salah satu faktor utama adalah kebutuhan masyarakat.<sup>18</sup> Dengan semakin banyaknya umat Islam yang terlibat dalam transaksi digital, muncul urgensi untuk memberikan panduan yang jelas agar mereka dapat bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi faktor signifikan. Kemunculan platform perdagangan daring dan aplikasi keuangan berbasis teknologi telah membuka peluang baru, namun juga menimbulkan berbagai potensi pelanggaran syariah, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Oleh karena itu, ulama harus mempelajari teknologi ini secara mendalam sebelum mengeluarkan fatwa yang sesuai.<sup>19</sup>

Globalisasi turut memberikan dampak besar terhadap dinamika fatwa di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya terpengaruh oleh perkembangan di dalam negeri tetapi juga tren global. Ulama sering kali merujuk pada pandangan ulama internasional atau berkonsultasi dengan lembaga-lembaga fatwa global untuk memastikan fatwa yang dikeluarkan relevan dan dapat diterima dalam

<sup>15</sup> Irawan, Asmuni, dan Tuti Anggraini, “Madzhab Shahabi: Eksplorasi Fatwa Sahabat dalam Persoalan Muamalah.”

<sup>16</sup> Andi Siti Nur Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna* 1, no. 1 (2020): 62–80, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/12424>.

<sup>17</sup> Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, “Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.”

<sup>18</sup> Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

<sup>19</sup> Mubarroq dan Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.”

konteks yang lebih luas. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan berupa masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip Islam, sehingga ulama harus berhati-hati dalam menyesuaikan fatwa agar tetap berakar pada hukum syariah.<sup>20</sup>

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, dinamika fatwa ulama di Indonesia menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai utamanya. Hal ini sekaligus mencerminkan peran sentral fatwa sebagai instrumen normatif yang dinamis dan kontekstual dalam kehidupan umat Muslim di era modern.

### **Implementasi Fatwa di Masyarakat: Proses dan Tantangan**

Implementasi fatwa ulama di masyarakat Indonesia merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, pasar halal, dan platform *crowdfunding* syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial umat Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>21</sup> Namun, penerapan fatwa ini tidak selalu berjalan mulus karena berbagai faktor internal dan eksternal.<sup>22</sup>

Di sektor perbankan syariah, fatwa memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan produk dan layanan yang ditawarkan. Misalnya, fatwa tentang akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau *mudharabah* (kerja sama bagi hasil) menjadi landasan utama dalam operasional perbankan syariah. Meskipun demikian, implementasi fatwa ini sering menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat.<sup>23</sup> Banyak nasabah yang kurang memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional, sehingga mereka cenderung menganggap keduanya serupa. Selain itu, beberapa praktik perbankan syariah terkadang dikritik karena terlalu mirip dengan sistem perbankan konvensional, yang dapat menimbulkan kebingungan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keunggulan syariah.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Aqmarul Kirom Ashofchatul Wahid, “Relevansi Fatwa dan Yurisprudensi di Era Globalisasi (Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum di Indonesia),” *Hoki: Jurnal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 16–28.

<sup>21</sup> Sheilla Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017): 64–75, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1251>.

<sup>22</sup> Yasin, “Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000–2017.”

<sup>23</sup> Zaenudin Mansyur, “Implementasi Teori Maqashid Syari’ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67–92, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7675>.

<sup>24</sup> Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Pasar halal juga merupakan sektor penting di mana fatwa memiliki pengaruh besar, terutama dalam memastikan produk-produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar syariah. Fatwa tentang sertifikasi halal, misalnya, telah memberikan kerangka kerja bagi produsen untuk memastikan produk mereka bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Namun, dalam praktiknya, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran produsen kecil tentang pentingnya label halal dan proses sertifikasi yang dianggap rumit dan memakan biaya.<sup>25</sup> Selain itu, pengawasan terhadap produk impor juga menjadi tantangan besar, terutama mengingat banyaknya produk dari luar negeri yang beredar di pasar Indonesia tanpa label halal yang jelas.

Sementara itu, di sektor *platform crowdfunding syariah*, fatwa tentang konsep *wakalah* (perwakilan) dan *mudharabah* menjadi pedoman utama dalam mengatur mekanisme pengumpulan dan distribusi dana. Platform ini menawarkan solusi inovatif untuk mendukung proyek-proyek sosial dan bisnis yang sesuai dengan syariah.<sup>26</sup> Namun, implementasi fatwa di sektor ini masih terganjal oleh kurangnya regulasi yang komprehensif dan sering kali adanya kesenjangan antara prinsip syariah dan regulasi pemerintah. Beberapa platform mungkin menghadapi kesulitan dalam meyakinkan pengguna tentang transparansi dan kehalalan transaksi mereka, terutama dalam lingkungan yang kompetitif dengan platform konvensional.<sup>27</sup>

Hambatan lain dalam implementasi fatwa di masyarakat adalah pemahaman masyarakat yang terbatas. Banyak umat Muslim yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar *Muamalah* syariah, sehingga sulit bagi mereka untuk mengaplikasikan panduan dari fatwa secara optimal.<sup>28</sup> Hal ini diperburuk oleh kurangnya edukasi yang memadai dari lembaga keagamaan dan institusi terkait. Selain itu, konflik antara fatwa dan regulasi pemerintah juga menjadi isu yang signifikan. Sebagai contoh, ada kasus di mana fatwa tentang praktik keuangan syariah berbenturan dengan peraturan negara yang lebih mengakomodasi sistem konvensional. Ketidaksinkronan ini sering kali menciptakan

---

<sup>25</sup> Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhriinal M. Nawawi, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM,” *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–125, <https://journal.lembagakita.org/emt/article/view/541>.

<sup>26</sup> Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

<sup>27</sup> Roos Nelly et al., “Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 4, no. 5 (2022): 1283–1297, <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/926>.

<sup>28</sup> Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam.”

kebingungan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga menghambat penerapan fatwa secara efektif.<sup>29</sup>

Meski demikian, implementasi fatwa tetap memberikan dampak positif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>30</sup> Dengan upaya kolaboratif antara ulama, pemerintah, dan pelaku usaha, berbagai hambatan ini dapat diatasi. Edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, peningkatan transparansi dalam penerapan prinsip syariah, dan penyelarasan regulasi dengan fatwa ulama adalah langkah penting untuk memastikan bahwa implementasi fatwa di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal.<sup>31</sup>

### **Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Harmonisasi Fatwa**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran sentral dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia, termasuk dalam bidang harmonisasi fatwa. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan panduan hukum Islam kepada masyarakat, MUI bertanggung jawab memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>32</sup> Peran MUI dalam harmonisasi fatwa mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan fatwa yang kontekstual hingga koordinasi dengan lembaga lain untuk memastikan penerapannya berjalan efektif.<sup>33</sup>

Saat penyusunan fatwa, MUI menjalankan mekanisme yang sistematis melalui Komisi Fatwa, yang terdiri atas para ulama, ahli hukum Islam, dan pakar di berbagai bidang. Proses ini mencakup kajian mendalam terhadap masalah yang diangkat, baik dari sisi hukum Islam maupun implikasi sosialnya. Salah satu kekuatan utama MUI adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai *mazhab* dalam Islam, sehingga fatwa yang dihasilkan dapat diterima oleh umat Islam yang memiliki latar belakang keagamaan yang beragam. Proses harmonisasi ini menjadi penting karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim yang sangat heterogen, di mana perbedaan pandangan dalam praktik keagamaan sering kali muncul.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Fauzi Muhammad, Hasbi Umar, dan Hermanto Harus, “Eksistensi Kebiasaan (‘Urf) sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional,” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 21, no. 2 (2021): 133–143.

<sup>30</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Jakarta: Kencana, 2021).

<sup>31</sup> Mansyur, “Implementasi Teori Maqashid Syari’ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer.”

<sup>32</sup> Eko Priadi dan Ismail Nasution, “Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Syariah Islam di Indonesia,” *Khazanah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2022): 75–92, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jelr/article/view/900>.

<sup>33</sup> Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*.

<sup>34</sup> Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika.”

Selain itu, MUI juga berperan dalam mengharmoniskan fatwa dengan regulasi negara. Dalam beberapa kasus, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara luas. Sebagai contoh, dalam isu sertifikasi halal, MUI bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa fatwa-fatwa tentang kehalalan produk dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum yang berlaku. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik antara hukum Islam dan hukum positif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.<sup>35</sup>

MUI juga memainkan peran strategis dalam sosialisasi dan edukasi fatwa kepada masyarakat. Setelah fatwa dikeluarkan, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa masyarakat memahami dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, MUI sering bekerja sama dengan organisasi keagamaan, institusi pendidikan, dan media untuk menyebarkan informasi tentang fatwa secara luas. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga untuk mengatasi potensi resistensi atau kesalahpahaman terhadap fatwa, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer seperti keuangan syariah, *e-commerce*, atau investasi digital.<sup>36</sup>

Peran MUI dalam harmonisasi fatwa juga terlihat dalam upayanya membangun hubungan dengan lembaga fatwa internasional. Dalam menghadapi isu-isu global yang berdampak pada umat Islam di Indonesia, seperti investasi berbasis *cryptocurrency* atau penggunaan teknologi kecerdasan buatan, MUI sering merujuk pada keputusan lembaga fatwa internasional untuk memperkaya perspektif dan memastikan relevansi fatwa yang dikeluarkan. Kolaborasi ini membantu MUI untuk menjaga agar fatwa-fatwanya tetap relevan di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat.<sup>37</sup>

Namun, peran harmonisasi yang dijalankan oleh MUI tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan independensi fatwa dari tekanan pihak-pihak tertentu, baik dari segi politik maupun ekonomi.<sup>38</sup> Sebagai lembaga keagamaan, MUI harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan.

---

<sup>35</sup> Irawan, Asmuni, dan Tuti Anggraini, “Madzhab Shahabi: Eksplorasi Fatwa Sahabat dalam Persoalan Muamalah.”

<sup>36</sup> Hendri Tanjung, *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020).

<sup>37</sup> Subekty Wibowo, “Peran Majelis Ulama Indonesia pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah,” *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 17, no. 1 (2018): 80–95, <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/42767>.

<sup>38</sup> Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*.

Selain itu, keberagaman latar belakang ulama yang tergabung dalam MUI juga menuntut adanya upaya ekstra untuk mencapai konsensus dalam isu-isu yang kompleks.<sup>39</sup>

Dengan segala peran yang dimainkannya, MUI tetap menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa fatwa di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu menciptakan harmoni dalam masyarakat. Harmonisasi fatwa yang dilakukan oleh MUI tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan.<sup>40</sup>

### **Penyelarasan Fatwa Ulama dan Regulasi Hukum Positif di Indonesia**

Penyelarasan antara fatwa ulama dan regulasi hukum positif di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks negara yang pluralistik dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Fatwa ulama, meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum, berfungsi sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, regulasi hukum positif yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki sifat mengikat secara hukum dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Dalam situasi seperti ini, penyelarasan keduanya menjadi penting agar umat Islam dapat menjalankan keyakinannya tanpa melanggar aturan negara, sekaligus menjaga keberagaman dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>41</sup>

Salah satu potensi utama penyelarasan ini terlihat dalam sektor ekonomi syariah. Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia, dengan regulasi yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah, perbankan, dan pasar halal.<sup>42</sup> Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah, seperti fatwa tentang akad-akad keuangan, pembiayaan berbasis hasil, dan transaksi tanpa riba.<sup>43</sup> Regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, selanjutnya mengadopsi prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam fatwa, sehingga

---

<sup>39</sup> Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*.

<sup>40</sup> Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*.

<sup>41</sup> Ahmad Badrul Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 62–78.

<sup>42</sup> Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*.

<sup>43</sup> Priadi dan Ismail Nasution, "Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Syariah Islam di Indonesia."

memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Penyelarasan ini menunjukkan bagaimana fatwa dapat berfungsi sebagai fondasi normatif yang kemudian diformalkan dalam kerangka hukum positif.<sup>44</sup>

Potensi lain penyelarasan terlihat dalam konteks sertifikasi halal. Fatwa MUI tentang standar halal telah lama menjadi acuan bagi produsen makanan, minuman, dan produk lainnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah mengambil langkah untuk memperkuat penerapan fatwa ini dengan mewajibkan sertifikasi halal pada produk-produk tertentu.<sup>45</sup> Dalam proses ini, terdapat mekanisme kolaborasi antara MUI sebagai otoritas keagamaan yang menetapkan standar kehalalan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan implementasi regulasi.<sup>46</sup> Kerja sama ini menunjukkan bagaimana fatwa dan regulasi dapat saling melengkapi, di mana fatwa memberikan legitimasi keagamaan, sementara regulasi memberikan kekuatan hukum yang mengikat.<sup>47</sup>

Penyelarasan antara fatwa dan regulasi hukum positif juga memiliki potensi besar dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks, seperti *fintech syariah*, investasi digital, dan perlindungan konsumen dalam *e-commerce*. Fatwa ulama berperan sebagai panduan moral dan hukum bagi umat Islam dalam menggunakan layanan-layanan berbasis teknologi ini, sementara regulasi pemerintah diperlukan untuk mengatur aspek teknis dan memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>48</sup> Sebagai contoh, fatwa MUI tentang kehalalan transaksi digital melalui dompet elektronik atau aplikasi *fintech* syariah dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas.<sup>49</sup>

Namun, proses penyelarasan ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan sifat antara fatwa yang berbasis pada interpretasi hukum Islam dan regulasi yang sering kali harus mengakomodasi berbagai kepentingan lintas agama dan budaya. Perbedaan ini dapat menimbulkan potensi konflik, terutama ketika regulasi yang

---

<sup>44</sup> Yasin, “Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017.”

<sup>45</sup> Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika.”

<sup>46</sup> Mansyur, “Implementasi Teori Maqashid Syari’ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer.”

<sup>47</sup> Irawan, Asmuni, dan Tuti Anggraini, “Madzhab Shahabi: Eksplorasi Fatwa Sahabat dalam Persoalan Muamalah.”

<sup>48</sup> Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*.

<sup>49</sup> Wibowo, “Peran Majelis Ulama Indonesia pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah.”

dikeluarkan tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai syariah yang tercermin dalam fatwa. Misalnya, dalam isu *cryptocurrency*, beberapa ulama mengharamkan penggunaannya karena sifatnya yang spekulatif, sementara regulasi pemerintah mungkin lebih berfokus pada aspek pengawasan dan keamanan transaksi.<sup>50</sup>

Meski demikian, potensi penyelarasan tetap besar apabila dilakukan dengan pendekatan dialogis dan inklusif. Pemerintah dan ulama perlu terus menjalin komunikasi intensif untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi prinsip syariah, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Selain itu, penguatan literasi masyarakat terhadap fatwa dan regulasi juga penting untuk mengurangi potensi resistensi atau kesalahpahaman. Dengan upaya kolaboratif yang berkelanjutan, penyelarasan antara fatwa ulama dan regulasi hukum positif dapat menjadi model sinergi yang efektif dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan dinamika zaman.

## **KESIMPULAN**

Fatwa ulama memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing umat Islam di Indonesia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghadapi tantangan muamalah kontemporer. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam persoalan tradisional seperti ibadah, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam menanggapi isu-isu modern yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial, seperti *e-commerce*, *fintech* syariah, investasi digital, dan pasar halal. Dinamika fatwa ulama di Indonesia mencerminkan tanggung jawab mereka dalam memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer sambil tetap menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Harmonisasi antara fatwa dan regulasi hukum positif di Indonesia menjadi peluang strategis untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi umat Islam sekaligus mendorong pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Kolaborasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pengeluар fatwa dan pemerintah dalam menyusun regulasi yang selaras dengan prinsip syariah merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, sejumlah tantangan masih menghambat implementasi fatwa, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan potensi ketidaksesuaian antara fatwa dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif serta dialog berkelanjutan antara ulama dan

---

<sup>50</sup> Azizah dan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam."

pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap fatwa, tetapi juga memastikan keselarasan antara hukum syariah dan regulasi negara dalam menjawab kebutuhan zaman.

Dengan demikian, peran MUI dalam mengharmoniskan fatwa dan regulasi, serta potensi penyelarasan antara fatwa ulama dan hukum positif, menjadi faktor penting dalam memastikan agar praktik *Muamalah* kontemporer di Indonesia tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Kedepannya, sinergi yang baik antara kedua pihak ini akan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta menjaga keutuhan harmonisasi antara agama dan negara.

## REFERENSI

- Azizah, Andi Siti Nur, dan Irfan. "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna* 1, no. 1 (2020): 62–80. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/12424>.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Chairunnisyah, Sheilla. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017): 64–75. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1251>.
- Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhrial M. Nawawi. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM." *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–125. <https://journal.lembagakita.org/emt/article/view/541>.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): 25–48. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/237>.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Irawan, Harry, Asmuni, dan Tuti Anggraini. "Madzhab Shahabi: Eksplorasi Fatwa Sahabat dalam Persoalan Muamalah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 560–577. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/21458>.
- Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67–92. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7675>.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, dan Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108. <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/101>.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Fauzi, Hasbi Umar, dan Hermanto Harus. "Eksistensi Kebiasaan ('Urf) sebagai

- Sumber Hukum Perdagangan Internasional.” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 21, no. 2 (2021): 133–143.
- Nelly, Roos, Harianto, M. Shabri Abd. Majid, Marliyah, dan Rita Handayani. “Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 4, no. 5 (2022): 1283–1297. <https://jurnal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/926>.
- Priadi, Eko, dan Ismail Nasution. “Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Syariah Islam di Indonesia.” *Khazanah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2022): 75–92. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jelr/article/view/900>.
- Sa’diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Republika, 2020.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumarto. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 62–78.
- Tanjung, Hendri. *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Tarmizi, Erwandi, dan Muhammad Maulana Hamzah. “Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 1 (2021): 103–113. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/875>.
- Umam, Fawaizul. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Wahid, Aqmarul Kirom Ashofchatul. “Relevansi Fatwa dan Yurisprudensi di Era Globalisasi (Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum di Indonesia).” *Hoki: Jurnal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 16–28.
- Wibowo, Subekty. “Peran Majelis Ulama Indonesia pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah.” *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 17, no. 1 (2018): 80–95. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/42767>.
- Yasin, Mohamad Nur. “Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017.” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2017): 241–264. <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/110>.